



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI DOKTER SPESIALIS, RESIDENT DAN PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP
(PTT) DAERAH DILINGKUP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN DAN
PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna termasuk pelayanan spesialis sebagai penyelenggara pelayanan publik terhadap masalah kesehatan perorangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun memberikan Pelayanan Kesehatan 24 jam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):
 7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, RESIDENT DAN PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP (PTT) DAERAH DILINGKUP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN DAN PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
4. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
5. BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunung;
6. RSUD Kuala Kurun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;

8. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Gunung Mas, dengan maksud untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah sesuai kriteria masing - masing;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
10. Kelangkaan Profesi adalah Bidang Pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya;
12. Kondisi Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan pada lingkungan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi;
13. Dokter Spesialis Empat Dasar adalah Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis Anak;
14. Dokter Spesialis Penunjang adalah Spesialis Anestesi, Spesialis Radiologi, Spesialis Patologi Klinik;
15. Dokter Resident adalah Dokter atau profesi lainnya disebuah Rumah Sakit, yang menempuh Pendidikan Klinis Khusus;
16. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

- (1) Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah yang bekerja di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Gunung Mas berhak mendapat tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelangkaan profesi, beban kerja dan kondisi kerja.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Dokter Spesialis Empat Dasar | Rp. 35.000.000/org/bln; |
| b. Dokter Spesialis Anastesi | Rp. 35.000.000/org/bln; |
| c. Dokter Spesialis Penunjang
(Kecuali Dokter Spesialis Anastesi) | Rp. 25.000.000/org/bln; |
| d. Resident Empat Dasar | Rp. 27.500.000/org/bln; |
| e. Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp. 2.000.000/org/bln; |
| f. Apoteker | Rp. 1.000.000/org/bln; |
- (2) Penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------|
| a. Dokter Umum IGD | |
| Pagi hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/
hari minggu | = 80.000/org/hr |
| Sore | = 90.000/org/hr |
| Malam | = 110.000/org/hr |
| b. Dokter Umum Ruangan | |
| Pagi hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/
hari minggu | = 50.000/org/hr |
| Sore | = 70.000/org/hr |
| Malam | = 80.000/org/hr |
| c. Perawat/Bidan | |
| Pagi hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/
hari minggu | = 20.000/org/hr |
| Sore | = 30.000/org/hr |
| Malam | = 50.000/org/hr |
| d. Petugas Radiologi/Apotik/Laboratorium/UTDRS/Rekam Medik | |
| Pagi hari libur nasional/ hari besar/cuti bersama/
hari minggu | = 30.000/org/hr |
| Sore | = 30.000/org/hr |
| Malam | = 50.000/org/hr |
| e. Ahli Gizi | |
| Pagi hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/
hari minggu | = 20.000/org/hr |
| Sore | = 30.000/org/hr |
| f. Petugas Sarana Prasarana dan Kasir | |
| Pagi hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/
hari minggu | = 15.000/org/hr |
| Sore | = 18.000/org/hr |
| Malam | = 20.000/org/hr |
| g. Tukang Masak | |
| Pagi hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/
hari minggu | = 15.000/org/hr |
| Sore | = 15.000/org/hr |
| h. High Care Unit | |
| Pagi hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/
hari minggu | = 20.000/org/hr |
| Sore | = 35.000/org/hr |
| Malam | = 65.000/org/hr |

- (2) Penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dengan Resiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah yang bekerja di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun yang memberikan pelayanan kesehatan 24 jam.
- (2) Tambahan Penghasilan yang memiliki resiko tinggi adalah Petugas Rontgen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) di atas diperhitungkan sebesar Rp. 1.400.000 per-orang/bulan.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah yang menerima Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Tambahan Penghasilan dikenakan Fotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Tambahan Penghasilan dikenakan potongan apabila :
 - 1) Terlambat masuk kerja sebesar 2 % (dua persen) perorang perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
 - 2) Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan sebesar 4 % (empat persen) perorang perhari dan besarnya Tambahan Penghasilan.
 - 3) Cepat Pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2 % (dua persen) perorang perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
 - 4) Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
 - 5) Cuti (semua bentuk cuti) kecuali cuti diluar tanggungan negara, dibayar penuh.
 - 6) Dokter Spesialis, Dokter Resident dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan Diklat tetap diberikan Tambahan Penghasilan dan dibayar penuh.
 - 7) Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh.
 - 8) Izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membezoek, mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dibayar penuh.

- 9) Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dipotong 2 % (dua persen) per hari.
 - 10) Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah, dibuktikan dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh.
 - 11) Sakit namun ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh.
 - 12) Sakit tanpa pemberitahuan dianggap Tanpa Keterangan (TK) dipotong 4 % (empat persen) per hari.
 - 13) Sakit yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh.
 - 14) Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa Surat Keterangan Dokter dianggap Tanpa Keterangan (TK), dipotong 4 % (empat persen) per hari.
 - 15) Sakit yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2 % (dua persen) per hari.
 - 16) Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari ada Surat Izin Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati), dibayar penuh.
 - 17) Pegawai Tetap (PTT) Daerah yang izin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari, tidak dibayar.
 - 18) Libur Kalender dan libur akademik dibayar penuh.
- d. Uang Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan ayat (4), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan Atasan Langsung pada masing – masing SKPD.

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Cq. DPA masing - masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 352

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005